



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id  
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 445.9/KEP/077/X/2022

TENTANG  
JENIS – JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG TERSEDIA

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis melalui pemeriksaan laboratorium;  
b. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan laboratorium perlu ditentukan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;  
c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Jenis-Jenis Pemeriksaan Laboratorium Yang Tersedia.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium

Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perbup Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG JENIS - JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG TERSEDIA

KESATU : Memberlakukan pelayanan dan jenis pemeriksaan laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pemeriksaan laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai dengan ketenagaaan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat keputusan Nomor : 445.9/KEP/052/III/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 1 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI